



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG  
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH  
SELAKU  
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang mengamanatkan pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum, sehingga perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- b. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/119/M.PAN-RB/1/2014 Tanggal 15 Januari 2014 Perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

3. Undang ....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 271 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pelimpahan kewenangan adalah pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu di bidang perizinan dan kewenangan lain dari Pemerintah Pusat kepada Dewan Kawasan Sabang yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Aceh, yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh, adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Pemerintah daerah kabupaten/kota, yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota, adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut kawasan Sabang, adalah Kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo), dan sebagian Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang terletak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

6. Dewan Kawasan Sabang, yang selanjutnya disingkat DKS, adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
7. Gubernur adalah Gubernur Aceh yang merupakan Ketua Dewan Kawasan Sabang.
8. Peraturan Gubernur Aceh yang selanjutnya disebut Peraturan Ketua DKS adalah Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau disingkat BPKS, adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) BPKS adalah lembaga pemerintah non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DKS.
- (2) BPKS dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Dalam memimpin BPKS, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

### Pasal 3

BPKS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi kawasan Sabang.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPKS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana, program dan anggaran BPKS;
- b. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan serta pengembangan teknologi, tata ruang dan lingkungan hidup kawasan;
- c. pelaksanaan promosi, kerja sama, pengembangan usaha, investasi dan pemanfaatan aset;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas BPKS;
- e. pelaksanaan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, penatausahaan aset, penelitian, hukum dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada BPKS sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, BPKS mempunyai kewenangan:

- a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

*b. mengeluarkan ....*

- b. mengeluarkan izin usaha, izin investasi dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan Sabang;
- c. bekerja sama dengan pejabat instansi yang berwenang untuk melancarkan pemeriksaan dan kerja sama lainnya;
- d. dengan persetujuan DKS mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan, penyediaan fasilitas pelabuhan dan lain sebagainya serta penetapan tarif segala macam jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dalam rangka pengendalian dan pendataan kegiatan ekspor dan impor barang dari dan ke kawasan Sabang, BPKS dapat menetapkan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan DKS.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

BPKS terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Deputi Umum;
- d. Deputi Komersial dan Investasi;
- e. Deputi Pengawasan;
- f. Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang;
- g. Perwakilan BPKS;
- h. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Unit Manajemen Pelabuhan; dan
- j. Unit Pelaksana Teknis Pulo Aceh.

Bagian Kesatu  
Deputi Umum

#### Pasal 7

Deputi Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, perlengkapan, penatausahaan aset, perencanaan dan sistem informasi, hukum dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran BPKS;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi;
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, serta organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan hubungan kelembagaan;

*e. pelaksanaan ....*

- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- i. pelaksanaan penatausahaan aset.

Pasal 9

Deputi Umum terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Sistem Informasi;
- b. Biro Keuangan; dan
- c. Biro Umum dan Humas.

Paragraf 1

Biro Perencanaan dan Sistem Informasi

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penelitian dan pengembangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan umum dan strategis;
- b. perumusan rencana jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja tahunan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, anggaran dan penyusunan laporan;
- e. pengelolaan data dan informasi; dan
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan; dan
- b. Bagian Sistem Informasi.

Pasal 13

- (1) Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana umum dan strategis, rencana jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja tahunan, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, anggaran dan penyusunan laporan.
- (2) Bagian Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, pemanfaatan teknologi, penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2

Biro Keuangan

Pasal 14

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bidang keuangan, akuntansi dan pelaporan.

*Pasal 15 ....*

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang keuangan dan akuntansi;
- b. pelaksanaan sistem akuntansi badan layanan umum berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan untuk entitas nirlaba dan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintah untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- d. pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam penyusunan neraca;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis penatausahaan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- g. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap konsolidasi laporan realisasi anggaran dan konsolidasi aset BPKS;
- h. pembinaan dan pengendalian teknis perumusan kebijakan akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan dan aset;
- i. pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap penyusunan nota pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BPKS;
- j. perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan kedeputian dan unit kerja lainnya; dan
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang keuangan dan akuntansi.

## Pasal 16

Biro Keuangan, terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan; dan
- b. Bagian Akuntansi.

## Pasal 17

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
- (2) Bagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penataan sistem akuntansi pemerintah dalam rangka penyusunan laporan keuangan badan layanan umum dan untuk kepentingan konsolidasi laporan keuangan pemerintah sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan operasional, laporan barang milik negara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

## Paragraf 3

## Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

## Pasal 18

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, pengembangan sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

*Pasal 19 ....*

## Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kearsipan, dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan kajian hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
- d. Bagian Hukum.

## Pasal 21

- (1) Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan keamanan.
- (2) Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan hubungan kelembagaan.
- (4) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, kajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis serta penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum serta penataan organisasi dan tata laksana.

## Paragraf 4

## Perwakilan BPKS

## Pasal 22

Perwakilan BPKS dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKS melalui Deputi Bidang Umum.

## Pasal 23

Perwakilan BPKS mempunyai tugas melaksanakan hubungan kerja kemitraan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas BPKS dalam wilayahnya masing-masing.

## Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Perwakilan BPKS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Perwakilan BPKS;
- b. pelaksanaan hubungan kelembagaan dengan mitra kerja BPKS di wilayah kerja;
- c. pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas BPKS di wilayah kerja; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan perwakilan.

*Pasal 25 ....*

## Pasal 25

- (1) Perwakilan BPKS terdiri atas:
  - a. Perwakilan Jakarta; dan
  - b. Perwakilan Banda Aceh.
- (2) Perwakilan Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.
- (3) Perwakilan Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

## Pasal 26

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program kerja, urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Perwakilan BPKS.
- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan kelembagaan dengan mitra kerja BPKS dan pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas BPKS di wilayah kerja.

## Bagian Kedua

## Deputi Komersial dan Investasi

## Pasal 27

Deputi Komersial dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan promosi, kerja sama, pengembangan usaha, investasi, dan pemanfaatan aset BPKS, pelayanan terpadu satu pintu untuk kepentingan pengusaha kawasan.

## Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Komersial dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan perencanaan di bidang pengembangan promosi dan kerja sama, investasi dan pemanfaatan aset;
- b. pelaksanaan promosi dan kerja sama di bidang jasa kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, perikanan dan usaha lainnya;
- c. pelaksanaan pengembangan usaha dan investasi di bidang jasa kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, perikanan dan usaha lainnya;
- d. pelaksanaan pemanfaatan aset kepelabuhanan dan non-kepelabuhanan Kawasan Sabang; dan
- e. pembinaan pelayanan terpadu satu pintu.

## Pasal 29

Deputi Komersial dan Investasi terdiri dari:

- a. Direktorat Promosi dan Kerja Sama;
- b. Direktorat Pemanfaatan Aset;
- c. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi;
- d. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Unit Manajemen Pelabuhan.

Paragraf 1  
Direktorat Promosi dan Kerja Sama

Pasal 30

Direktorat Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan promosi dan kerja sama dalam dan luar negeri untuk pengembangan usaha di Kawasan Sabang.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direktorat Promosi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan strategi serta pelaksanaan promosi untuk menarik minat menjalankan bisnis, kerja sama dan investasi di bidang kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, perikanan dan usaha lainnya; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan strategi serta pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, perikanan dan usaha lainnya.

Pasal 32

Direktorat Promosi dan Kerja Sama, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Promosi; dan
- b. Subdirektorat Kerja Sama.

Pasal 33

- (1) Subdirektorat Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan strategi serta pelaksanaan promosi untuk menarik minat menjalankan bisnis, kerja sama, investasi di bidang jasa kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, perikanan dan usaha lainnya.
- (2) Subdirektorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan strategi serta pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang jasa kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, perikanan dan usaha lainnya.

Paragraf 2

Direktorat Pemanfaatan Aset

Pasal 34

Direktorat Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan, rencana dan program serta pemanfaatan asset bergerak dan asset tidak bergerak milik BPKS atau milik pihak lain yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada BPKS untuk meningkatkan potensi pendapatan BPKS dan pengembangan usaha di Kawasan Sabang.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktorat Pemanfaatan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program serta pemanfaatan asset bergerak dan asset tidak bergerak di bidang kepelabuhanan milik BPKS atau milik pihak lain yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada BPKS untuk meningkatkan potensi pendapatan BPKS dan pengembangan usaha di Kawasan Sabang; dan

*b. penyiapan ....*

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pemanfaatan asset bergerak dan asset tidak bergerak di bidang non-kepelabuhanan milik BPKS atau milik pihak lain yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada BPKS untuk meningkatkan potensi pendapatan BPKS dan pengembangan usaha di Kawasan Sabang.

Pasal 36

Direktorat Pemanfaatan Asset terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemanfaatan Aset Pelabuhan; dan
- b. Subdirektorat Pemanfaatan Aset Non-Pelabuhan.

Pasal 37

- (1) Subdirektorat Pemanfaatan Aset Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pemanfaatan asset bergerak dan asset tidak bergerak di bidang kepelabuhanan milik BPKS atau milik pihak lain yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada BPKS untuk meningkatkan potensi pendapatan BPKS dan pengembangan usaha di Kawasan Sabang.
- (2) Subdirektorat Pemanfaatan Aset Non-Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pemanfaatan asset bergerak dan asset tidak bergerak di bidang non-kepelabuhanan milik BPKS atau milik pihak lain yang hak pengelolaannya dilimpahkan kepada BPKS untuk meningkatkan potensi pendapatan BPKS dan pengembangan usaha di Kawasan Sabang.

Paragraf 3

Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi

Pasal 38

Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan, rencana dan program serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang kepelabuhanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan perikanan, dan usaha lainnya.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang kepelabuhanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang pariwisata, perikanan dan usaha lainnya.

*Pasal 40 ....*

## Pasal 40

Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pariwisata, Perikanan dan Usaha Lainnya; dan
- b. Subdirektorat Industri dan Perdagangan.

## Pasal 41

- (1) Subdirektorat Pariwisata, Perikanan dan Usaha Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang pariwisata, perikanan, dan usaha lainnya.
- (2) Subdirektorat Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program, serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang industri dan perdagangan.

## Paragraf 4

Unit Pelaksana Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

## Pasal 42

Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKS melalui Deputi Komersial dan Investasi.

## Pasal 43

Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melakukan pelayanan perizinan-perizinan terkait dengan investasi dalam pengusahaan kawasan Sabang meliputi ruang lingkup sektor yang menjadi kewenangan BPKS.

## Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu dalam satu organisasi dan struktur tersendiri;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan fungsi pelayanan perizinan investasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan luar negeri (PMDN dan PMA);
- d. pemberian izin usaha dan izin lainnya bagi pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya di kawasan Sabang;
- e. pelaksanaan koordinasi perizinan dengan pihak Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar serta para pemangku kepentingan lainnya; dan
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal dalam kawasan Sabang.

## Pasal 45

Susunan organisasi Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut oleh Kepala BPKS.

Paragraf 5  
Unit Manajemen Pelabuhan

Pasal 46

Unit Manajemen Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKS melalui pembinaan Deputi Komersial dan Investasi.

Pasal 47

Unit Manajemen Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana dan program serta pengembangan dan pembinaan usaha serta investasi dari pihak dalam dan luar negeri di bidang kepelabuhanan meliputi ruang lingkup sektor yang menjadi kewenangan BPKS.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Unit Manajemen Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan rencana dan program serta pengembangan dan pembinaan penatausahaan di bidang kepelabuhanan;
- b. penyusunan kebijakan rencana dan program serta pengembangan dan pembinaan bidang teknis operasional dan investasi sektor kepelabuhanan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian serta pengembangan penatausahaan dan teknis operasional manajemen kepelabuhanan;
- d. penyampaian laporan kepada Kepala BPKS melalui Deputi Komersial dan Investasi; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepelabuhanan.

Pasal 49

Susunan organisasi Unit manajemen Pelabuhan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPKS.

Bagian Ketiga  
Deputi Pengawasan

Pasal 50

Deputi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPKS.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Deputi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan tuntutan ganti rugi, serta kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BPKS dan/atau DKS; dan
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 52

Deputi Bidang Pengawasan terdiri atas:

- a. Inspektorat I; dan
- b. Inspektorat II.

*Pasal 53 ....*

## Pasal 53

- (1) Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap keuangan BPKS.
- (2) Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja BPKS.

## Pasal 54

- (1) Inspektorat I dan Inspektorat II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional auditor sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan.

## Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan auditor yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional Auditor yang ditunjuk oleh Deputy Bidang Pengawasan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan pada kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenjang jabatan fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Pengawasan dibantu oleh sejumlah tenaga administrasi yang secara administratif berada di lingkungan Biro Umum.

## Bagian Keempat

## Deputi Teknik, Pengembangan, dan Tata Ruang

## Pasal 57

Deputi Teknik, Pengembangan, dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan serta pengembangan teknologi, tata ruang dan lingkungan hidup kawasan.

## Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Deputi Teknik, Pengembangan, dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan dan teknologi BPKS;
- b. penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan;
- c. penyiapan sarana dan prasarana kawasan yang meliputi sarana dan prasarana air bersih, sarana dan prasarana persampahan dan limbah, sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
- d. penyiapan sarana dan prasarana energi, sarana dan prasarana pos serta telekomunikasi;

*e. penyiapan ....*

- e. penyiapan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi kawasan, teknologi industri, teknologi penunjang pelabuhan serta teknologi lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing Kawasan;
- f. penetapan rencana detail tata ruang wilayah, penyusunan dan penetapan peraturan zonasi dan pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional Sabang; dan
- g. perencanaan, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, dan pemberian izin instalasi pengolahan limbah kecuali limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kawasan Pengusahaan serta penilaian AMDAL Industri dan AMDAL Regional kawasan Sabang.

#### Pasal 59

Deputi Teknik, Pengembangan, dan Tata Ruang, terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan;
- b. Direktorat Pembangunan;
- c. Direktorat Teknologi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
- d. Unit Pelaksana Teknis Pulo Aceh.

#### Paragraf 1

Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan

#### Pasal 60

Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan penyusunan rencana untuk pengembangan sarana dan prasarana kawasan pelabuhan, perdagangan, perindustrian, perikanan, pariwisata dan usaha lainnya serta sarana dan prasarana pendukung kawasan.

#### Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kawasan pelabuhan, perikanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan kawasan untuk usaha lainnya; dan
- b. pengumpulan data, koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pendukung kawasan yang meliputi jalan, jembatan, energi, air, telekomunikasi, penanganan limbah dan lingkungan hidup serta pendukung kawasan lainnya.

#### Pasal 62

Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan; dan
- b. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan.

#### Pasal 63

- (1) Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, koordinasi dan penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang kawasan pelabuhan, perikanan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan kawasan untuk usaha lainnya.

(2) Subdirektorat ....

- (2) Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pendukung kawasan yang meliputi jalan, jembatan, energi, air, telekomunikasi, penanganan limbah dan lingkungan hidup serta pendukung kawasan lainnya.

Paragraf 2

Direktorat Pembangunan

Pasal 64

Direktorat Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, supervisi, pengawasan, koordinasi, serta penyiapan dokumen dan pendukung pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan yang meliputi jalan, jembatan, energi, air, telekomunikasi, penanganan limbah dan lingkungan hidup serta pendukung kawasan lainnya.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian, supervisi, pengawasan, koordinasi serta penyiapan dokumen dan pendukung pembangunan sarana dan prasarana kawasan pelabuhan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan usaha lainnya; dan
- b. pengendalian, supervisi, pengawasan, koordinasi, serta penyiapan dokumen dan pendukung pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan yang meliputi jalan, jembatan, energi, air, telekomunikasi, penanganan limbah dan lingkungan hidup, serta pendukung kawasan lainnya.

Pasal 66

Direktorat Pembangunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan; dan
- b. Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan.

Pasal 67

- (1) Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, supervisi, pengawasan, koordinasi serta penyiapan dokumen dan pendukung pembangunan sarana dan prasarana kawasan pelabuhan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan usaha lainnya.
- (2) Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, supervisi, pengawasan, koordinasi serta penyiapan dokumen dan pendukung pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan yang meliputi jalan, jembatan, energi, air, telekomunikasi, penanganan limbah dan lingkungan hidup serta pendukung kawasan lainnya.

Paragraf 3  
Direktorat Teknologi, Tata Ruang  
dan Lingkungan Hidup

Pasal 68

Direktorat Teknologi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi kawasan dan teknologi penunjang, penyusunan rencana detail, peraturan zonasi dan pemanfaatan tata ruang serta pengelolaan lingkungan hidup kawasan Sabang.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Direktorat Teknologi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi kawasan, teknologi industri, teknologi penunjang pelabuhan serta teknologi lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing kawasan;
- b. penyusunan rencana detail tata ruang wilayah, peraturan zonasi, dan penyiapan pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional Sabang; dan
- c. pengelolaan lingkungan hidup kawasan Sabang serta perencanaan, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan dan pemberian izin instalasi pengolahan limbah kecuali limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kawasan Pengusahaan serta penilaian AMDAL Industri dan AMDAL Regional kawasan Sabang.

Pasal 70

Direktorat Teknologi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknologi; dan
- b. Subdirektorat Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Pasal 71

- (1) Subdirektorat Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengembangan teknologi serta sistem informasi kawasan, teknologi industri, teknologi penunjang pelabuhan dan teknologi lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing kawasan.
- (2) Subdirektorat Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah, peraturan zonasi, penyiapan pemberian izin pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional Sabang dan pengelolaan lingkungan hidup kawasan Sabang serta perencanaan, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan dan pemberian izin instalasi pengolahan limbah, penilaian AMDAL Industri dan AMDAL Regional kawasan Sabang.

Paragraf 4  
Unit Pelaksana Teknis Pulo Aceh

Pasal 72

Unit Pelaksana Teknis Pulo Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKS melalui pembinaan Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang.

## Pasal 73

Unit Pelaksana Teknis Pulo Aceh mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta fasilitasi pelaksanaan program kerja BPKS dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Pulo Aceh.

BAB IV  
TATA KERJA

## Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala BPKS, Wakil Kepala BPKS, Deputi, Kepala Biro, Kepala Perwakilan, Direktur, Inspektur, Kepala Unit Pelaksana, Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik internal maupun eksternal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam hal Kepala BPKS tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala BPKS menunjuk Wakil Kepala BPKS untuk melaksanakan tugas Kepala BPKS.
- (3) Dalam hal Wakil Kepala BPKS tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala BPKS menunjuk salah seorang Deputi untuk melaksanakan tugas Wakil Kepala BPKS.
- (4) Dalam hal Deputi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala BPKS menunjuk salah seorang Kepala Biro dan/atau Inspektur dan/atau Direktur untuk melaksanakan tugas Deputi Bidang bersesuaian.
- (5) Dalam hal Kepala Biro tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala BPKS menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk melaksanakan tugas Kepala Biro bersesuaian.
- (6) Dalam hal Direktur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala BPKS menunjuk salah seorang Kepala Subdirektorat untuk melaksanakan tugas Direktur bersesuaian.
- (7) Dalam hal Inspektur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala BPKS menunjuk salah seorang Staf untuk melaksanakan tugas Inspektur.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

## Pasal 75

- (1) Kepala BPKS, Wakil Kepala BPKS dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DKS setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRA.
- (2) Kepala Biro, Inspektur, Direktur dan Kepala Unit Manajemen Kepelabuhanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKS setelah mendapat persetujuan Ketua DKS.
- (3) Kepala Kantor Perwakilan, Kepala Unit Pelaksana, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKS setelah mendapat persetujuan Ketua DKS.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan pegawai pada BPKS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKS.

(5) Pengangkatan ....

- (5) Pengangkatan pegawai oleh Kepala BPKS sebagaimana ayat (4) dilakukan melalui proses seleksi dengan mengedepankan kapasitas dan kapabilitas calon Pegawai.
- (6) Pemberhentian pegawai oleh Kepala BPKS sebagaimana ayat (4) harus berdasarkan alasan yang jelas yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala BPKS.

#### Pasal 76

Kepala BPKS, Wakil Kepala BPKS, Deputi, Kepala Biro, Kepala Perwakilan, Direktur, Inspektur, Kepala Unit Manajemen Kepelabuhanan, Kepala Unit Pelaksana, Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 77

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada BPKS, wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari instansi induknya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada BPKS, tidak dibenarkan menerima tunjangan jabatan dan tunjangan prestasi kerja pada instansi induk, dengan ketentuan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah menerima tunjangan dan/atau honorarium lainnya yang dibebankan pada anggaran BPKS.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 78

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada BPKS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan BPKS, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 79

- (1) Uraian tugas jabatan Deputi, Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Kantor Perwakilan, Kepala Unit Manajemen Kepelabuhanan, Kepala Unit Pelaksana PTSP, Kepala Unit Manajemen Pelabuhan, Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada PTSP dan Unit Manajemen Pelabuhan, Kepala UPT Pulo Aceh dan pegawai di lingkungan BPKS diatur dengan Peraturan Kepala BPKS.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas BPKS, dapat dibentuk Satuan Unit Pelaksana lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 66), dan Peraturan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan pelaksana dari Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 66) beserta perubahannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum diganti dengan ketentuan pelaksana yang baru.

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala BPKS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal  $\frac{29 \text{ April}}{29 \text{ Jumadil Akhir}}$   $\frac{2014 \text{ M}}{1435 \text{ H}}$

GUBERNUR ACEH,

*Zaini Abdullah*

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh


pada tanggal  $\frac{29 \text{ April}}{29 \text{ Jumadil Akhir}}$   $\frac{2014 \text{ M}}{1435 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

*Derawan*

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR 1.0



GUBERNUR ACEH  
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG,  
*Zaini Abdullah*  
ZAINI ABDULLAH